

I. P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa: "...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dengan cara bertani. Menjadi petani di negara agraris seharusnya mendapatkan posisi mulia dan terhormat. Mulia dalam arti mempunyai peran kunci sebagai penyangga pangan bagi sektor lain. Terhormat dalam makna mendapat porsi seimbang dengan peran yang dilakukannya. Berbanding lurus dengan keduanya, suatu hal yang sangat wajar jika pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak pada petani. Bukan berarti para petani ingin

dianakemaskan, minimal petani diberikan hak-haknya didalam kemudahan memperoleh pupuk dengan mudah dan murah.

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian, dimana hasil pertanian tersebut juga bermanfaat bagi kebutuhan pangan nasional. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer, hingga ke petani.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya persediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik pengecer maupun petani. Yang menjadi masalah adalah jika persediaan pupuk mencukupi dari pemerintah tetapi tidak mencukupi sewaktu penyalurannya sampai ke petani atau petani harus membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus penimbunan.

Pemerintah menggolongkan pupuk bersubsidi ke dalam jenis barang yang dalam pengawasan pemerintah yaitu tertera pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan yaitu dengan peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 Tentang Barang-Barang Pengawasan.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK.

Penimbunan pupuk bersubsidi banyak terjadi menjelang musim tanam yaitu periode April-September, dimana pada bulan itulah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sangat membutuhkan pupuk untuk tanamannya. Karena kelangkaan tersebut mau tidak mau petani yang sangat membutuhkannya harus membeli pupuk bersubsidi dengan harga tidak wajar atau diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tentu saja hal tersebut sangat merugikan petani. Jika dibiarkan, besar kemungkinan dapat mengganggu stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia.

Meskipun pupuk bersubsidi merupakan barang yang pendistribusiannya diawasi oleh pemerintah, tetap saja hal tersebut tidak menyurutkan niat para pelaku penimbunan pupuk bersubsidi. Demi mendapatkan keuntungan yang besar banyak orang tidak ragu melakukan penimbunan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang besar. Akibatnya tentu saja dapat menimbulkan kelangkaan penjualan yang menyebabkan masyarakat khususnya petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak jarang pupuk bersubsidi hilang peredarannya dari pasar. Tentu saja dengan kelangkaannya menyebabkan naiknya harga pupuk bersubsidi tersebut secara tidak normal akibat ketidakwajaran dari tingginya permintaan. Jika tidak ditanggapi secara serius, hal tersebut dapat mengancam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas), karena sebagian besar penduduk Indonesia bermatapencarian sebagai petani.

Penimbunan pupuk bersubsidi merupakan Tindak Pidana Ekonomi (TPE) yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt tentang Pengusutan,

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Didalam UUTPE tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana ekonomi, melainkan hanya berupa suatu perumusan bersifat kategoris, maksudnya yang ada adalah peraturan, baik yang berupa *ordonnantie*, *verordening*, undang-undang yang ditentukan maupun peraturan pemerintah yang ditentukan dalam pasal 1 UUTPE sebagai tindak ekonomi¹.

Pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Drt Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur tindak pidana ekonomi.

Pasal 1:

- 1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan
 - a. “*Ordonnantie Gecontroleerde Goederen* 1948 “Staadblad 1948 No. 144 Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staadblad 1949 No.160.
 - b. “*Prijsbeheersing-ordonnantie* 1948 (Staadblad 1948 No. 259).
 - c. “Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang 1951” (Lembaran Negara 1953 No. 4)
 - d. “*Rijsordonnantie* 1948” (Staadblad 1948 No. 253)
 - e. Undang-Undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara 1952 No. 33)
 - f. “*Deviezen Ordonantie* 1940” (Staadblad No. 205).
- 2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32, dan Undang-Undang Darurat.
- 3e. Pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Hal yang menarik dari pengertian tindak pidana ekonomi tersebut diatas adalah apa yang diatur dalam Pasal 1 sub 3e, karena pengertian tindak pidana ekonomi didasarkan pada undang-undang lain yang baru akan dibuat kemudian. Jadi bersifat *prospektif*, artinya: pembuat undang-undang tidak secara limitatif

¹. Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP* (Universitas Lampung:Bandar Lampung. 2008) h. 13

menyebutkan undang-undang tertentu saja, tetapi melihat kemungkinan perkembangan tindak pidana ekonomi dimasa yang akan datang². Salah satu contohnya adalah dimasukkannya Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan.

Sanksi pada UUTPE selain pidana pokok dan pidana tambahan juga adanya berupa tindakan tata tertib. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi, selain dikenakan sanksi pokok seperti pidana penjara, pelaku juga bisa dikenakan perampasan barang serta pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua obyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk menjamin dan dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegakan hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.

² Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP* (Universitas Lampung:Bandar Lampung. 2008) h. 13

Mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait dibidang penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum. Jadi reformasi penegakan hukum mengandung arti reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum³.

Dewasa ini banyak terjadi kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi, hal tersebut dapat kita lihat kasusnya pada Putusan Pengadilan No. 94/Pid B/2009/PNKLD. Bahwa terdakwa Supriyanto (44) pada hari selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Dusun Harjosari RT/RW 04/05 Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memperjual belikan pupuk urea bersubsidi tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut terungkap dalam sidang tuntutan perkara penimbunan pupuk bersubsidi di Pengadilan Negeri Kalianda yang dipimpin Majelis Hakim Chandra Gautama SH. Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap di persidangan ternyata terdapat persesuaian satu sama lain yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal (1) sub 3e Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 prp 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan ; maka oleh karena itu

³. Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT. Citra Adhya Bakti: Semarang. 2001) h. 30

pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; dengan sengaja menyimpan atau menimbun dan memperjual-belikan pupuk urea bersubsidi tidak sesuai peruntukannya ; dan pengadilan tidak melihat atau menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 prp 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, maka terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ; penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,00 subsidier kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)?

- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi dan faktor penghambatnya, sedangkan dari sisi wilayah hukum dibatasi pada Kepolisian Resor Lampung selatan, Kejaksaan Negeri Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- c. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi.
- d. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis adalah untuk memperluas cakrawala berfikir bagi penulis serta untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

- b. Secara Praktis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pidanaaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua

⁴ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: Jakarta. 1986) h. 125

adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana⁵.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif. Yaitu :

1) Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum⁶.

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegakan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum

⁵ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (PT. Citra Adhya Bakti : Bandung. 2005) h. 30

⁶ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (PT. Citra Adhya Bakti : Bandung. 2005) h. 22

suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.

Penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana sehausnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁷

1. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.⁸

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang

⁷ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: Jakarta. 1986) h. 125

⁸ *ibid*

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan acuan dalam memahami skripsi ini.

Adapun pengertian dasar yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penegakan Hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan normatif baik dalam bentuk kegiatan aplikasi maupun eksekusi⁹
- b. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan¹⁰
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹¹
- d. Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang)¹²
- e. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah disektor pertanian (pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Barang Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan)

A. Sistematika Penulisan

⁹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2005) h. 57

¹⁰ KUHP, Pasal 55 ayat (1)

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rajawali Press: Jakarta. 1986) h. 54

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III* (Balai Pustaka: Jakarta. 2001) h. 194

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan Latar Belakang dari penulisan. Permasalahan dan Ruang Lingkup untuk mencapai Tujuan dan Kegunaan Penelitian selanjutnya diuraikan mengenai Kerangka Teoritis dan Konseptual yang diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan mengenai penegakan hukum Pidana, pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pokok masalah yang akan dibahas yaitu analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.